



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUKHTAR, S.E., S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Hukum MUKHTAR DAENG SITAKKA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sulawesi Ruko Sapana Garden No.1, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: advmukhtar.se.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pernah Bekerja Di Negara Malaysia Sejak Tahun 1992 sampai 2010 dan telah menikah sebanyak 2 kali, yang Pertama dengan Laki -Laki yang bernama "Suami Pertama Penggugat", Dan yang ke dua dengan Tergugat;
2. Bahwa, Pernikahan Pertama Penggugat Dengan Laki -Laki yang bernama "Suami Pertama Penggugat", Di Karunia 2 Orang Anak, Yang Di

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beri Nama ANAK I dari suami pertama Penggugat, Dan ANAK II dari suami pertama Penggugat;

3. Bahwa pada tahun 1995 Suami Pertama Penggugat yaitu "Suami Pertama Penggugat", Meninggal Dunia Dimalaysia;

4. Bahwa 2 Tahun Setelah Kematian Suami Pertama Penggugat, Penggugat Menikah di bawa Tangan yang Kedua kalinya dengan Tergugat, yang Dikaruniayi 5 orang Anak, masing DI beri Nama ANAK I dari suami kedua Penggugat, ANAK II dari suami kedua Penggugat, ANAK III dari suami kedua Penggugat, ANAK IV dari suami kedua Penggugat, ANAK V dari suami kedua Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah lama bekerja dan tinggal di Malaysia, Akhirnya Penggugat dan Tergugat, Kembali ke Indonesia Pada tahun 2010;

6. Bahwa oleh Karna Pernikahan Pengugat dan tergugat di malayasia hanya pernikahan dibawa tangan, maka barulah ketika tahun 2010, Penggugat dan Tergugat Menikah Secara Resmi dan mendaftarkan Perkawinanya Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx. AK. 2010.000.xxx;

7. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, dan di terbitkannya Akta Perkawinan Pada tahun 2010, Tergugat Tiba-tiba Pergi Meninggalkan Penggugat, dan tidak memberikan kabar sampai dengan saat ini;

8. Bahwa Penggugat dan Anak-Anaknya sudah berupaya mencari Tergugat, Namun Sampai saat ini, sejak tahun 2010, Tergugat tidak diketahui Keberadaanya;

9. Bahwa, Sejak Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya, tergugat tidak perna memberikan nafkah untuk Tergugat dan Anak-anaknya;

10. Bahwa oleh Karna sudah lebih 13 Tahun Tergugat Pergi Meninggalkan Penggugat dan Anak-anaknya , Maka Demi Kepastian Hukum Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili cq, Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk Memutuskan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22, April 2010, yang di langsungkan di Patengko, di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Retha Lande, S.Th, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx. AK. 2010.000.xxx ,Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang Penggugat telah kemukakan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Hakim yang memeriksa perkara ini mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang di langungkan di Patengko, di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Retha Lande, S.Th, pada tanggal 22, April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx. AK. 2010.000.xxx ,Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama dengan kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang menggunakan mekanisme panggilan umum pada tanggal 15 Agustus 2023, 12 September 2023 dan tanggal 18 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Penggugat dan surat

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim kehadiran orang yang mengaku sebagai Penggugat dalam persidangan benar merupakan Penggugat sendiri dan penerima kuasa dari Penggugat tersebut adalah sah, memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan kuasanya telah membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx.AK.2010.000.xxx tertanggal 6 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT Tertanggal 7 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGUGAT tertanggal 20 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx/Ist./UM-CSTR/V/xxxxxxxxxxx atas nama ANAK I dari suami kedua Penggugat tertanggal 19 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-14052014-xxxx atas nama ANAK V dari suami kedua Penggugat tertanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi meterai cukup. Untuk bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karena semua alat bukti tertulis yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I PENGGUGAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I PENGGUGAT mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya yaitu TERGUGAT selaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah secara agama Kristen dan sudah dicatatkan namun Saksi I PENGGUGAT tidak menghadiri perkawinannya;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sudah 13 (tiga belas) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 1 (satu) bulan setelah pencatatan perkawinannya di tahun 2010;
- Bahwa Saksi I PENGGUGAT adalah tetangga dari Penggugat yang tinggal di sebelah rumahnya di Kabupaten Luwu Timur dan hanya sekali bertemu dengan Tergugat yaitu pada tahun 2010 sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi I PENGGUGAT tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;

2. Saksi II PENGGUGAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II PENGGUGAT mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya yaitu TERGUGAT selaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah secara agama Kristen dan sudah dicatatkan namun Saksi II PENGGUGAT tidak menghadiri perkawinannya;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sudah 13 (tiga belas) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah sampai saat ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 1 (satu) bulan setelah pencatatan perkawinannya di tahun 2010;
- Bahwa Saksi II PENGGUGAT adalah tetangga dari Penggugat yang tinggal di sebelah rumahnya di Kabupaten Luwu Timur dan hanya sekali bertemu dengan Tergugat yaitu pada tahun 2010 sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi II PENGGUGAT tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan formalitas panggilan, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak datang menghadap ke persidangan maupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan mengenai adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-1 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta gugatan dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim masih harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-1 telah terbukti mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak (Tergugat) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan atautkah dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sampai dengan Januari 2024, Tergugat masih tidak diketahui keberadaannya. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2010, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Oleh karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun tanpa pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi I PENGGUGAT dan Saksi II PENGGUGAT yang merupakan tetangga dari Penggugat yang tinggal di sebelah rumah Penggugat di Kabupaten Luwu Timur pada pokoknya telah memberikan suatu keterangan yang saling bersesuaian mengenai pernah bertemu dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tahun 2010 sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun yang sama dan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui, selain itu sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2010 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I PENGGUGAT dan Saksi II PENGGUGAT yang saling bersesuaian tersebut setelah dihubungkan dengan bukti tertulis P-2 yang pada pokoknya menunjukkan status Penggugat sebagai Kepala Keluarga sejak tahun 2019, menurut hemat Majelis Hakim telah membuktikan kalau Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2010 atau setidaknya sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan telah terbukti kalau Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai oleh perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim petitum Penggugat pada poin ke-2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum Penggugat pada poin ke-2 untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian akan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-3 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan mengatur “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”. Selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-1, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sedangkan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Malili yang mana masih berada pada daerah hukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat perbedaan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan dengan perceraian dilakukan sehingga salinan putusan perceraian ini akan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan tempat perceraian dilakukan dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim selain memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini, baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 telah dikabulkan yang mana memiliki akibat hukum sebagaimana diminta oleh Penggugat pada petitum poin ke-3, maka demi hukum menurut Majelis Hakim petitum Penggugat pada poin ke-3 adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan formalitas panggilan sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka menurut Majelis Hakim perlu dimuat amar dalam putusan ini yang menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 sampai dengan poin ke-3 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena hal-hal pokok yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum poin ke-2 sampai dengan poin ke-3 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka petitum Penggugat pada poin ke-1 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini mengingat gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-4 yang pada pokoknya agar membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, selain itu Pasal 192 ayat (4) RBg mengatur biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum Penggugat pada poin ke-4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang nilainya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx.AK.2010.000.xxx tertanggal 6 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.760.000,00; (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 22 Desember 2023. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan Satrio

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor xx/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 29 Januari 2024, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Relas			
4.....B	:	Rp	- ;
biaya Panggilan Penggugat			
5.....B	:	Rp	1.500.000,00;
biaya Panggilan Tergugat.....			
6.....P	:	Rp	- ;
emeriksaan setempat			
7.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
8.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
9.....B	:	Rp	80.000,00;
biaya Sumpah			
10. Pemberkasan ATK	:	Rp	100.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.760.000,00;

(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)